

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keberagaman budaya mulai dari Sabang sampai Merauke. Kebudayaan Indonesia merupakan totalitas budaya lokal yang ada di setiap wilayah Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, Kebudayaan nasional merupakan “puncak-puncak dari kebudayaan daerah”. Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia mempunyai sumber daya alam yang kaya dan melimpah. Sumber kekayaan alam memupuk berbagai jenis keunikan, baik hayati maupun botani, sehingga memberikan potensi berbagai macam anugerah alam yang luar biasa. Setiap daerah di Indonesia memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda, sehingga banyak variasi hidangan yang tidak bisa dibandingkan dengan daerah lain. Hal ini disebabkan oleh budaya dan ketersediaan bahan yang berbeda- beda di setiap wilayah.¹

Pemerintah mengakui dan menghormati hak masyarakat untuk melindungi hak dan kekayaannya. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi “*setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”.² Terkait kekayaan intelektual, semua negara mengakui hak milik berupa

¹. R. Dirkareshza dan A. Firdus, “The Urgency of Registration of Geographical,” *n.d.*, 1–14.

² *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28 G ayat (1).

produk konseptual seperti Hak Cipta, Paten, Merek Dagang dan Rahasia Dagang, Desain Sirkuit Terpadu, dan Varietas Tanaman.³ Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI menurut David Bainbridge: *“that area of law which concerns legal rights associated with creative effort or commercial reputation and goodwill”* Konsepsi David ini terlihat sangat dekat dengan pendekatan hukum. Hal ini sangat logis karena mengkaji masalah HKI pada akhirnya akan bermuara ke konsep hukum, terutama menyangkut upaya perlindungan terhadap hasil-hasil karya intelektual.⁴ Salah satu bagian dari HKI yang masih jarang dikenal masyarakat adalah Indikasi Geografis. Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis), dikatakan “Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan”.⁵

Indikasi Geografis merupakan sebuah sertifikasi dilindungi oleh undang-undang, digunakan pada produk tertentu atau asal. Ciri khas dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan menjadi faktor lingkungan geografis. Lingkungan

³ Aris Prio Agus Santoso et al, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2023), 14.

⁴ Maria Alfons, “Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Edisi 14 (2017): 304, dikutip dalam Fathia Fahmi, Maryati Bachtiar, dan Dasrol, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta atas Penggandaan Film Melalui Aplikasi TikTok,” *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Edisi 6 (2023): 399.

⁵ *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Pasal 1 angka 6.

geografis yang dimaksud bisa berupa faktor alam, manusia, atau kombinasi keduanya. Kurangnya perhatian pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penyebab kurang pahamnya masyarakat umum terhadap Indikasi Geografis. Kurangnya pemahaman komunitas lokal mengenai HKI, cenderung demikian mengambil alih untuk berkreasi menjadikan sebuah inovasi yang mungkin bisa dilakukan dan menghasilkan keuntungan ekonomis sebagai pendukung kehidupan.⁶

Nilai tambah produk Indikasi Geografis daerah juga diwujudkan dalam perekonomian daerah sehingga meningkatkan potensi perekonomian masyarakat setempat. Manfaat tambahan lainnya dari perlindungan Indikasi Geografis adalah menghindari persaingan tidak sehat baik secara nasional maupun internasional. Demi mendapatkan perlindungan terhadap Indikasi Geografis, diperlukan permohonan dari pihak ketiga terkait.⁷ Perlunya perlindungan Indikasi Geografis merupakan salah satu bentuk pencegahan terhadap pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 66 huruf a -f UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis:

- a. Pemakaian Indikasi Geografis baik langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang tidak memenuhi dokumen deskripsi Indikasi Geografis;
- b. Pemakaian tanda Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/ atau produk yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud untuk:

⁶. Mella Puspita Lubis, “Analisis Hukum atas Potensi Pendaftaran Indikasi Geografis terhadap Buah Salak dan Produk Olahannya di Kota Padangsidempuan” (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2022), 51–60.

⁷. Erlina, M. Safitri, dan I. N. Seftiniara, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020), 51–60.

1. menunjukkan bahwa barang dan/atau produk tersebut sebanding kualitasnya dengan barang dan/ atau produk yang dilindungi Indikasi Geografis;
 2. mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut; atau
 3. mendapatkan keuntungan dari reputasi Indikasi Geografis.
- c. Pemakaian Indikasi Geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal-usul geografis barang itu;
- d. Pemakaian Indikasi Geografis oleh bukan pemakai Indikasi Geografis terdaftar;
- e. Peniruan atau penyalahgunaan yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang dan/atau produk atau kualitas barang dan/atau produk yang terdapat pada:
1. Pembungkus atau kemasan.
 2. Keterangan dalam iklan.
 3. Keterangan dalam dokumen barang atau produk.
 4. Informasi dalam kemasan yang menyesatkan mengenai asal-usul.
- f. Tindakan lainnya yang menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang dan/atau produk tersebut.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis (selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 10/2022) tidak hanya mengatur tata cara mendaftarkan produk yang memiliki Indikasi Geografis, tetapi juga memuat ketentuan-ketentuan penting tentang Indikasi Geografis yang sebelumnya telah diatur dalam UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Adapun pengaturan dalam Permenkumham Nomor 10/2022 meliputi ketentuan umum Indikasi Geografis, permohonan dan persyaratan pendaftaran, dokumen

deskripsi Indikasi Geografis, pemeriksaan oleh Tim Ahli Indikasi Geografis, serta pengaturan mengenai penggunaan logo dan kode asal produk Indikasi Geografis, serta pembinaan dan pengawasan.⁸

Tata cara pendaftaran Indikasi Geografis menurut Permenkumham Nomor 10/2022 terdiri dari 7 (tujuh) tahap, yaitu: Tahap Pertama: Mengajukan Permohonan, Tahap Kedua: Persyaratan Permohonan, Tahap Ketiga: Pemeriksaan Administrasi, Tahap Keempat: Pemeriksaan Substantif, Tahap Kelima: Pengumuman, Tahap Keenam: Keberatan dan sanggahan, Tahap Ketujuh: Penerbitan Sertifikat. Makanan terikat dengan tradisi komunitas setempat, jadi makanan merupakan fenomena lokal. Segala aspek pangan yang merupakan bagian dari warisan tradisional suatu kelompok masyarakat atau yang menjadi ciri khas suatu daerah.⁹ Sumatera Utara khususnya pada Kabupaten Karo yang penduduknya mayoritas adalah Suku Karo. Suku Karo adalah salah satu suku yang mendiami dataran tinggi Karo, Sumatera Utara, nama-nama dari etnis ini juga dijadikan sebagai salah satu nama kabupaten yaitu Kabupaten Karo atau lebih dikenal dengan sebutan tanah Karo. Tanah Karo secara geografis terletak di 2° 50'-3° 19' Lintang Utara sampai 98° 38' Bujur Timur dengan ibukota dari Kabupaten Karo adalah Kabanjahe.¹⁰

Suku Karo dapat dikatakan sebagai suku yang masih menjunjung tinggi

⁸. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis

⁹. Yoan Nursari Simanjuntak, "Pelanggaran Indikasi Geografis Ditinjau dari Aspek Perlindungan Konsumen," *Perspektif Hukum*, Edisi 23 (2023): 76.

¹⁰. Septyani Emlita Sitepu dan Ardoni, "Informasi Budaya Suku Karo Sumatera Utara," *Jurnal Informasi Perpustakaan dan Kearsipan* 8, no. 1 (September 2019): 413.

budaya dan adat Karo. Hal ini dikarenakan, para orang tua sering mengajak anak-anaknya untuk mengikuti acara adat sehingga anak-anak tersebut mengetahui dan mengenal adat istiadat Suku Karo¹¹. Hal ini dilihat pada salah satu makanannya yang merupakan suatu kebiasaan turun temurun, yaitu Trites. Trites merupakan makanan khas Karo yang terbuat dari rumput yang berasal dari rumen (lambung pertama sapi) atau istilah orang Karo menyebutnya *si peduaken* (usus nomor dua)¹². Trites atau sebagian masyarakat Suku Karo lain lebih mengenalnya dengan *pagit-pagit* dapat diartikan sebagai pahit-pahit.

Trites merupakan makanan yang tidak mudah ditemukan sehari-hari dikarenakan makanan Trites sering disajikan pada perayaan-perayaan adat, seperti *merdang merdem* (kerja tahun), pesta perkawinan, dan *mengket rumah mbaru* (masuk rumah baru). Makanan Trites sering disajikan pada upacara adat yang memerlukan khalayak ramai, hal ini dikarenakan upacara adat biasanya ada pemotongan lembu atau sapi, akan tetapi pada zaman sekarang sudah lebih mudah dalam menemukan Trites, biasanya tersedia di rumah makan khas Karo.

Trites adalah makan yang diolah dengan aneka ragam bumbu untuk memasaknya agar dapat menghasilkan makanan yang lezat, ditambah Trites adalah makanan yang ekstrim dan tidak semua orang dapat menerimanya. Rempah-

¹¹. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Aceh, No. 87/2022, "Terites dan Cipera: Makanan Tradisional Khas Karo," diakses 19 September 2025, https://repository.kemendikdasmen.go.id/27077/1/2022-Terites%20n%20Cipera_Makanan%20Tradisional%20khas%20karo.pdf.

¹². Mulya Sari Hadiati dan Muhammad Mirum Sarpas Surbakti, "Terites, Kuliner Ekstrim Khas Karo sebagai Daya Tarik Wisata Kuliner," *Destinesia: Jurnal Hospitaliti dan Pariwisata* 3, no. 1 (September 2021): 22, dikutip dalam Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Aceh, No. 87/2022, "Terites dan Cipera: Makanan Tradisional Khas Karo," diakses 19 September 2025.

rempah yang digunakan untuk memasak Trites seperti, *Cingkam* (kulit kayu untuk menghilangkan bau), jahe, serai, *cikala* (buah Honje), kincung, bawang merah, bawang putih, kunyit, lengkuas, jeruk nipis, kemiri. Bumbu-bumbu yang disebutkan tersebut merupakan bumbu dengan aroma dan cita rasa yang kuat sehingga dapat menghilangkan rasa pahit dari rebusan air rumput atau Trites.¹³

Secara nyata dapat dilihat bahwa suku Karo merupakan masyarakat yang sangat berbudaya. Dilihat dari makanan khasnya yaitu Trites menjadi suatu karakteristik yang memiliki rasa yang khas. Oleh karena itu diharapkan makanan ini bisa memenuhi syarat sebagai perlindungan dalam HKI yang identik kepada Indikasi Geografis. Makanan Trites belum didaftarkan sebagai (Indikasi Geografis) HKI. Padahal seperti yang diketahui, setiap produk yang memiliki potensi sebagai produk dari Indikasi Geografis harus didaftarkan terlebih dahulu agar memperoleh perlindungan hukum. Di Indonesia perlindungan yang diberikan berdasarkan pendaftaran atau yang disebut (*first to file system*).¹⁴

Maka dari itu tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui perlindungan Indikasi Geografis pada Trites sebagai makanan tradisional Suku Karo serta faktor pendukung dan penghambat dalam perlindungan Trites sebagai makanan tradisional Suku Karo serta mengetahui pentingnya peran Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dan komunitas adat dalam melindungi Indikasi Geografis pada Trites sebagai makanan tradisional Suku Karo.

¹³. Isnainy Fazryn dan Nuriza Dora, "Trites: Kajian Etnokuliner Etnik Batak Karo di Desa Jaranguda," *Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora* 3 (2024), 2–3.

¹⁴. Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 249.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah makanan tradisional Trites dapat didaftarkan sebagai bentuk kekayaan intelektual Indikasi Geografis?
2. Bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dan Komunitas Adat dalam upaya melindungi makanan tradisional Trites dalam Indikasi Geografis?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menganalisis peluang didaftarkannya Trites sebagai kekayaan intelektual Indikasi Geografis;
2. Menganalisis peran Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dan komunitas adat Karo dalam proses pendaftaran Trites sebagai Indikasi Geografis.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terdapat dua jenis yaitu teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perkembangan bidang keilmuan yang didalami, yaitu khususnya dalam bidang hukum perdata mengenai HKI khususnya Perlindungan Indikasi Geografis terhadap makanan tradisional, serta menjadi referensi penulisan tugas akhir ataupun tugas dimasa mendatang khususnya di Fakultas Hukum Universitas Trunodjoyo Madura khususnya yang berkaitan dengan HKI terkhususnya dalam Indikasi Geografis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menjaga keaslian dan karakteristik khas makanan tradisional Trites sehingga tidak disalahgunakan atau dipalsukan oleh pihak lain yang tidak berhak. Diharapkan dapat meningkatkan reputasi dan nilai tambah ekonomi produk Trites sebagai makanan khas daerah Kabupaten Karo yang memiliki keunikan dan diakui secara hukum, serta menjadi dasar kebijakan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dan komunitas adat dalam upaya melindungi dan mengelola makanan tradisional Trites secara berkelanjutan.¹⁵

1.5. Keaslian Penelitian

Beberapa artikel ilmiah dan skripsi dengan tema serupa dari berbagai universitas di Indonesia ditemukan. Pembeda yang digunakan adalah dengan membedakan pembahasan yang terdapat dalam tulisan tersebut. Namun tidak ditemukan adanya tulisan yang membahas dengan tema yang sama, yaitu mengenai “POTENSI PERLINDUNGAN HUKUM MAKANAN TRADISIONAL TRITES SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS DI KABUPATEN KARO”.

Tabel 1 Orisinalitas

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	“Trites” Kajian Etnokuliner	1. Bagaimana cara	Pada penelitian pertama fokus isu terdapat pada	Penelitian tersebut berfokus pada

¹⁵. Fadilatin Choirotunnisah, “Disparitas Putusan Hakim Pengadilan Agama terhadap Izin Poligami” (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Trunodjoyo Madura, Bangkalan, 2024), 10.

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
	Etnik Batak Karo di Desa Jaranguda, Artikel oleh Isnainy Fazryn, Nuriza Dora, 2024 Universitas Negeri Medan Sumatera Utara.	membuat Trites? 2. Apa makna budaya dan persepsi masyarakat tentang Trites? 3. Apa kendala dan keuntungan dalam konsumsi Trites.	nilai budaya dan tradisi yang masih melekat pada masyarakat khususnya masyarakat Suku Karo. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Trites sudah masuk kualifikasi sebagai objek wisata kuliner, namun bagi sebagian orang rasanya aneh dan sedikit pahit dan pembuatannya yang rumit. Penelitian ini juga menjelaskan pentingnya Trites dalam upacara adat Suku Karo yang memberikan makna kehormatan bagi tamu. Makanan Trites ini disajikan dalam upacara besar tradisional seperti kerja	aspek sosial budaya, kuliner, dan etnografi. Sedangkan Penelitian ini akan berfokus pada aspek hukum atau perlindungan Indikasi Geografis Makanan Tradisional Trites, serta berfokus pada peran Daerah Kabupaten Karo dan komunitas adat dalam upaya melindungi makanan tradisional Trites dalam Indikasi Geografis.

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
			tahun, upacara pernikahan dan upacara adat, masyarakat sampai saat ini Trites cukup digemari karena rasanya yang khas.	
2.	Perlindungan Hukum Pada Obat Tradisional di Daerah Karo Berdasarkan Perspektif Hak Kekayaan Intelektual. Artikel oleh Oren Basta Anugerah, Budi Santoso, 2022, Universitas Diponegoro.	1. Apakah obat Tradisional Karo memperoleh perlindungan hukum HKI? 2. Bagaimana peran pemerintah dalam penggunaan pengetahuan obat tradisional di Karo?	Perlindungan hukum tentang obat-obatan tradisional Suku Karo dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual yang diatur dalam Pasal 26 UU No 13 Tahun 2016 tentang Paten. Pemerintah juga berperan untuk mengeksplor pengetahuan tradisional yakni, pemerintah sebagai lembaga yang bisa dijangkau oleh masyarakat secara luas dengan memberikan pengarahan	Penelitian Tersebut fokus pada obat tradisional secara umum, tidak membahas makanan tradisional atau kasus Trites secara khusus; lebih menyoroti kebijakan perlindungan pengetahuan. Sedangkan Penelitian ini berfokus pada makanan tradisional Karo (Trites) sebagai objek HKI yang spesifik, menggabungkan aspek budaya kuliner dan perlindungan hukum HKI.

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
			tentang kekayaan intelektual terkhusus di dalam pengetahuan tradisional Kabupaten Karo tentang obat-obat tradisional.	
3.	Pemanfaatan Indikasi Geografis Atas Kopi Arabika Tanah Karo Oleh Pemegang Hak Indikasi Geografis Di Kabupaten Karo , Skripsi oleh Juni Clara Br. Ginting, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.	1. Bagaimana masyarakat petani Karo memanfaatkan perolehan Indikasi Geografis Kopi Arabika Tanah Karo 2. Bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dalam mengoptimalkan pemanfaatan Indikasi Geografis bagi Masyarakat Petani Karo?	Penelitian ini berfokus pada pemanfaatan hak Indikasi Geografis atas Kopi Arabika Tanah Karo oleh masyarakat petani Kopi Arabika di Kabupaten Karo, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dalam mengoptimalkan pemanfaatan Indikasi Geografis. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana masyarakat petani Kopi Arabika memanfaatkan	Penelitian tersebut fokus pada pemanfaatan hak Indikasi Geografis atas Kopi Arabika Tanah Karo, dan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dalam mengoptimalkan pemanfaatan Indikasi Geografis, sedangkan penelitian ini mengkaji Perlindungan makanan tradisional (Trites) berdasarkan UU 20/2016 tentang

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
			Indikasi Geografis atas kopi tersebut serta mengetahui peran Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dalam mengoptimalkan pemanfaatan Indikasi Geografis bagi masyarakat petani Kopi Arabika di Kabupaten Karo.	Merek dan Indikasi Geografis, serta menggali lebih jauh terkait peran Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dan komunitas adat dalam upaya melindungi makanan tradisional Trites dalam Indikasi Geografis.

Sumber: Hasil Analisa Penulis

Perbedaan dari ketiga penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu:

Pada penelitian pertama fokus isu terdapat pada nilai budaya dan tradisi yang masih melekat pada masyarakat khususnya masyarakat Suku Karo. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Trites sudah masuk kualifikasi sebagai objek wisata kuliner, namun bagi sebagian orang rasanya aneh dan sedikit pahit dan pembuatannya yang rumit. Penelitian ini juga menjelaskan pentingnya Trites dalam upacara adat Suku Karo yang memberikan makna kehormatan bagi tamu. Makanan Trites ini disajikan dalam acara-acara besar tradisional seperti kerja tahun, upacara pernikahan dan upacara adat di masyarakat, sampai saat ini Trites cukup digemari karena rasanya yang khas.

Pada penelitian kedua fokus isu pada perlindungan hukum tentang obat-obatan tradisional Suku Karo dalam perspektif HKI yang diatur dalam Pasal 26 UU No 13 Tahun 2016 tentang Paten. Pemerintah juga berperan untuk mengeksplor pengetahuan tradisional yakni, pemerintah sebagai lembaga yang bisa dijangkau oleh masyarakat secara luas dengan memberikan pengarahan tentang kekayaan intelektual terkhusus di dalam pengetahuan tradisional Kabupaten Karo tentang obat-obat tradisional.

Pada penelitian ketiga berfokus pada pemanfaatan hak Indikasi Geografis atas Kopi Arabika Tanah Karo oleh masyarakat petani Kopi Arabika di Kabupaten Karo, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dalam mengoptimalkan pemanfaatan Indikasi Geografis. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana masyarakat petani Kopi Arabika memanfaatkan Indikasi Geografis atas kopi tersebut serta mengetahui peran Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dalam mengoptimalkan pemanfaatan Indikasi Geografis bagi masyarakat petani Kopi Arabika di Kabupaten Karo.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah, penelitian ini berfokus mengkaji Perlindungan makanan tradisional (Trites) berdasarkan UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta menggali lebih jauh terkait peran Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dan komunitas adat dalam upaya melindungi makanan tradisional Trites dalam Indikasi Geografis. Ketiga penelitian yang dipaparkan di atas menunjukkan terdapat perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan yaitu mengenai Potensi Perlindungan Hukum Makanan Tradisional Trites Sebagai Indikasi Geografis Di Kabupaten Karo. Sehingga dengan demikian penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya.

1.6. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan Penelitian Yuridis Empiris yang merupakan proses menemukan suatu data melalui pengamatan langsung atau pengujian hipotesis. Penelitian ini didasarkan pada pengalaman nyata atau fakta yang dapat diamati dan diukur secara objektif. Penelitian Yuridis Empiris biasanya melibatkan pengumpulan data melalui metode wawancara, kuesioner dan observasi. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi masalah hingga pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁶ Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji peluang didaftarkannya Trites sebagai Indikasi Geografis dan menganalisis peran Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dan masyarakat adat Karo dalam pendaftaran Trites sebagai Indikasi Geografis.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif deskriptif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau gejala yang ada secara mendalam dan apa adanya, sesuai dengan data dan fakta yang ditemukan saat penelitian berlangsung. Pendekatan ini menggunakan data berupa kata-kata, baik tertulis maupun lisan, yang diperoleh dari subjek penelitian dan lingkungan alamiahnya, sehingga menghasilkan gambaran yang holistik dan menyeluruh tentang keadaan atau proses yang terjadi. Fokus utama pendekatan ini adalah pada kualitas dan makna di balik fenomena hukum atau sosial, bukan pada pengukuran statistik atau angka. Dengan demikian, penelitian kualitatif deskriptif berupaya menjelaskan

¹⁶. Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 124.

secara jelas dan sistematis tentang fenomena hukum yang sedang diamati dengan tujuan memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendetail.¹⁷

Penelitian Yuridis Empiris merupakan penelitian hukum dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder sebagai data awal yang dilanjutkan dengan data primer lapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu peraturan dan mencari korelasi antara gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya yang terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka serta wawancara (kuesioner).¹⁸

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam Penelitian Yuridis Sosiologis adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang objek yang diteliti sebagai data utamanya. Dalam penelitian ini data primer yaitu penelitian yang dilakukan dengan wawancara dan melakukan observasi kepada Pemilik dari Rumah Makan BPK Mari Ras, Kabanjahe, Sumatera Utara dan salah satu Kepala adat Suku Karo sebagai perwakilan masyarakat di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara yang merupakan wilayah asal makanan tradisional “Trites”. Beberapa instansi seperti Kantor Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Utara; Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara; Dinas Koperasi, Perindustrian

¹⁷. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005).

¹⁸. Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).

dan Perdagangan Sumatera Utara; Pemerintah Daerah Biro Hukum Sumatera Utara; dan Dinas Pariwisata Sumatera Utara. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Karo; Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Karo; Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karo; serta Rumah Makan BPK Mari Ras.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Permenkumham Nomor 10/2022, Serta pendapat hukum yang diperoleh dari buku, karya ilmiah maupun jurnal.

4. Metode Pengumpulan Data

Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh informasi melalui proses tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, dengan bantuan alat perekam berupa telepon genggam. Wawancara dilakukan terhadap pemilik Rumah Makan BPK Mari Ras di Kabanjahe dan salah satu kepala adat Suku Karo sebagai perwakilan masyarakat Kabupaten Karo. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan beberapa instansi terkait, seperti: Kantor Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Utara, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara, Pemerintah Daerah Biro Hukum Sumatera Utara dan Dinas Pariwisata Sumatera Utara. Dinas Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappdalitbang) Kabupaten Karo. Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Karo. Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karo. Rumah Makan BPK Mari Ras.

Observasi yang dilakukan terlibat langsung dengan masyarakat Suku Karo di Kabupaten Karo, Sumatera Utara serta instansi terkait di Sumatera Utara, demi melakukan penggalian fakta-fakta sosial yang tidak hanya tampak di permukaan tetapi justru menggali apa yang terjadi di masyarakat sehingga sampai saat ini makanan Trites belum dilindungi dalam Indikasi Geografis ataupun Kekayaan Intelektual Komunal (yang selanjutnya disebut KIK) pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disebut DJKI)¹⁹.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara yang merupakan wilayah asal makanan tradisional “Trites”. Beberapa instansi seperti Kantor Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Utara, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara, Pemerintah Daerah Biro Hukum Sumatera Utara dan Dinas Pariwisata Sumatera Utara. Dinas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappdalitbang) Kabupaten Karo. Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Karo. Dinas

¹⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 59.

Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karo.
Rumah Makan BPK Mari Ras.

6. Analisis Bahan Hukum

Sebagaimana pandangan Mukti Fajar analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasai. Dalam penulisan penelitian ini digunakan metode analisis preskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Serta diharapkan nantinya terdapat sebuah penyelesaian yang solutif dari permasalahan tersebut.²⁰

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris IV* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)